



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata maka Pengusaha Pariwisata wajib mendaftarkan usahanya ke Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan warga masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberi kepastian hukum dalam rangka menjalankan usaha bagi pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai, perlu melakukan pengaturan Pendaftaran Usaha Pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Belanja dan Belanja Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai.
7. Dinas Teknis adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab di bidang pengelolaan dan pariwisata.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

14. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses tahapan yang dilaksanakan oleh setiap Badan atau Perseorangan yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
17. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
18. Daftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Bupati ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
20. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
21. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
22. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
23. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
24. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
25. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
26. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan Spa.
27. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan dan prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
28. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, fitur, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

29. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
30. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
31. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, dan danau.
32. Usaha Solus Per Aqua, yang selanjutnya disebut Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
33. Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Angkutan laut domestik wisata adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
36. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
37. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
38. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1(satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
39. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
40. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
41. Jasa boga/katering adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

42. Pusat penjualan makanan/foodcourt adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
43. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
44. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
45. Villa adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
46. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
47. Rumah Kos adalah hunian yang menyediakan kamar untuk tinggal dan dapat dilengkapi dengan fasilitas berupa kelengkapan tempat tidur dan perabotan yang standar.
48. Wisma (guest house) adalah jenis usaha akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan rumah untuk fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran harian dan biasa dipergunakan untuk keperluan instansi, perusahaan atau badan serta termasuk melayani umum.
49. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan.
50. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi yang terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah.
51. Wisma pangkas (barber shop) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk memotong, menata, dan merias rambut.
52. Salon adalah suatu usaha jasa perawatan kecantikan biasa tanpa menggunakan alat medis pada suatu tempat tertentu dilengkapi dengan fasilitas untuk menunjang kegiatan usaha.
53. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
54. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni, menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
55. Arena permainan ketangkasan (manual/mekanik/elektronik) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.

56. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
57. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
58. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
59. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
60. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengelolaan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
61. Lapangan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf.
62. Arena latihan golf (driving golf) adalah suatu jenis usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk arena berlatih golf dengan menyediakan tenaga pelatih golf.
63. Rumah bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan fasilitas untuk bermain bola sodok.
64. Gelanggang renang adalah usaha penyediaan jasa pelayanan tempat dan fasilitas untuk berenang.
65. lapangan tenis adalah usaha penyediaan jasa pelayanan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis lapangan;
66. lapangan sepak bola adalah usaha penyediaan jasa pelayanan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola;
67. lapangan basket adalah usaha penyediaan jasa pelayanan tempat dan fasilitas untuk olahraga basket;
68. Gelanggang bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola gelinding.
69. Lapangan volly adalah usaha penyediaan jasa pelayanan tempat dan fasilitas untuk olahraga volly;
70. Lapangan bulu tangkis adalah usaha penyediaan jasa pelayanan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis;
71. Kolam pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan.
72. Pusat kebugaran (fitness center) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk kegiatan olahraga dan kebugaran tubuh serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan, dan persewaan peralatan olahraga.
73. Lapangan futsal adalah usaha penyediaan jasa pelayanan tempat dan fasilitas untuk olahraga futsal;
74. Arena Balap (sirkuit) adalah suatu jenis usaha permainan yang menyediakan jasa tempat dan kendaraan untuk arena balap bersifat komersil.

75. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
76. Gelanggang permainan Ketangkasan adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan anak-anak.
77. Klub malam adalah jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari/melantai dan pertunjukkan lantai yang diiringi atraksi musik hidup dan atraksi cahaya lampu.
78. Diskotik adalah merupakan jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk melantai yang diiringi musik rekaman dan atraksi cahaya lampu.
79. Pub adalah merupakan jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan musik hidup.
80. Musik hidup (live music) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu, pemain musik serta fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung.
81. Panti mandi uap/sauna/oukup adalah jenis usaha penyediaan jasa pelayanan tempat dan fasilitas untuk mandi uap dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan tempat untuk pijat maksimal 5 (lima) ranjang.
82. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film.
83. Pertunjukan (showbiz) adalah merupakan kegiatan pertunjukan di tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negeri.
84. Karaoke keluarga/karaoke box adalah sub jenis usaha yang menyediakan jasa pelayanan tempat dan fasilitas penyelenggaraan karaoke yang dilakukan dalam suatu ruangan kedap suara dengan pencahayaan yang memungkinkan aktifitasnya diketahui dari luar.
85. Pemandu lagu adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan jasa pelayanan memandu dan/atau mendamping pengunjung karaoke.
86. SPA sederhana adalah sub jenis usaha SPA yang memberikan pelayanan perawatan SPA dengan menggunakan hidrotrapi sederhana, pijat (massage) relaksasi dan/atau dengan aroma terapi sederhana dan keindahan penampilan diri secara manual dan/atau peralatan sederhana.
87. SPA kompleks adalah sub jenis usaha SPA yang memberikan pelayanan perawatan SPA dengan menggunakan hidrotrapi kompleks, pijat (massage) relaksasi dan/atau dengan aroma terapi kompleks dan keindahan penampilan diri dengan peralatan kompleks.
88. SPA terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan SPA, dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya.
89. Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.

90. Wisata sungai dan danau adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai dan danau.
91. Pengunjung/Tamu/Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
92. Penanggung jawab adalah orang yang ditunjuk dan/atau dipercayakan untuk dan atas nama perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan dan/atau keputusan perusahaan.
93. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
94. Daya tarik wisata alam adalah wisata yang menggunakan alam atau lingkungan sebagai daya tarik wisata.
95. Daya tarik wisata budaya adalah wisata yang menggunakan budaya tradisional sebagai daya tarik wisata.
96. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia adalah wisata yang menggunakan karya seni atau wisata yang dibuat/dibina oleh manusia sebagai daya tarik wisata.
97. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
98. Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan pariwisata.
99. Pramuwisata adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk kepada wisatawan mengenai objek wisata.
100. Pramuria adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan jasa pelayanan pemesanan, penyajian makanan dan minuman di tempat usaha hiburan kelab malam.
101. Relaksasi adalah upaya untuk mengurangi kelelahan, kepenatan, ketegangan, kejenuhan baik fisik maupun mental.
102. Fasilitas adalah sarana untuk memudahkan atau melancarkan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.
103. Rekomendasi adalah surat persetujuan dari Kepala Dinas untuk mengurus perizinan ke instansi terkait.
104. Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha berupa pembatasan sebagian kegiatan usaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha pariwisatanya.
105. Penghentian kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha berupa penghentian kegiatan usaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat menyelenggarakan dan/atau melanjutkan kegiatan usaha pariwisatanya.

106. Pencabutan adalah sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata dan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.
- 2) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan kepastian hukum dalam menjalankan usaha jasa pariwisata bagi pengusaha;
 - b. mewujudkan kejelasan proses pendaftaran Usaha Pariwisata;
 - c. menyediakan sumber informasi bidang Usaha Pariwisata;
 - d. meningkatkan daya saing Usaha Pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai; dan
 - e. mengendalikan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tempat pendaftaran, objek dan tanggungjawab;
- b. jenis layanan TDUP;
- c. tahapan;
- d. masa berlaku TDUP;
- e. pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan;
- f. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
- g. sanksi administratif dan tata cara pemberian sanksi;
- h. pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB IV
TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Pertama
Tempat Pendaftaran
Pasal 4

Tempat pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai dan sebagai Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.

Bagian Kedua
Tempat Objek Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 5

Usaha Pariwisata terdiri dari :

- (1) Jenis usaha daya tarik wisata terdiri dari :
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan gua;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan objek ziarah;
 - g. pengelolaan wisata alam.
- (2) Usaha kawasan pariwisata.
- (3) Jenis usaha jasa transportasi wisata terdiri dari :
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan laut domestik wisata.
 - c. angkutan wisata dengan kereta api;
 - d. angkutan wisata di sungai dan danau;
 - e. angkutan laut wisata dalam negeri; dan
 - f. angkutan laut internasional wisata
- (4) Jenis usaha jasa perjalanan wisata terdiri dari :
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.

- (5) Jenis usaha jasa makanan dan minuman terdiri dari :
- restoran;
 - rumah makan;
 - pusat penjualan makanan;
 - bar/rumah minum;
 - kafe; dan
 - jasa boga.
- (6) Jenis usaha jasa penyediaan akomodasi terdiri dari :
- hotel;
 - kondominium hotel;
 - apartemen servis;
 - bumi perkemahan;
 - persinggahan karavan;
 - villa;
 - pondok wisata (*home stay*);
 - jasa manajemen hotel;
 - hunian wisata senior/lanjut usia;
 - rumah wisata;
 - motel;
 - jasa akomodasi lain.
- (7) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi sub-jenis usaha:
- Hotel berbintang; dan
 - Hotel non berbintang.
- (8) Jenis usaha jasa penyedia akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada huruf 1 meliputi sub-jenis usaha :
- motel/losmen;
 - rumah kost;
 - wisma (guest house);
 - cottage;
 - asrama;
 - wisma pangkas/barber shop; dan
 - salon kecantikan.
- (9) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi terdiri dari :
- gelanggang olahraga;
 - gelanggang seni;
 - arena permainan;
 - hiburan malam;
 - panti pijat;
 - taman rekreasi;
 - karaoke; dan
 - jasa impresariat/promotor

- (10) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi sub-jenis usaha :
- a. lapangan golf dan/atau arena latihan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. lapangan sepak bola;
 - f. lapangan basket;
 - g. gelanggang bowling;
 - h. lapangan volley;
 - i. lapangan bulu tangkis;
 - j. kolam pemancingan;
 - k. pusat kebugaran (*fitness center*);
 - l. lapangan futsal; dan
 - m. arena otomotif (*cirkuit*).
- (11) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi sub-jenis usaha :
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni; dan
 - d. bioskop.
- (12) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi sub-jenis usaha :
- a. arena permainan ketangkasan;
 - b. arena permainan air tawar dan/atau laut seperti water boom/water world; dan
 - c. arena permainan di alam terbuka dan/atau tertutup seperti *outbond*.
- (13) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi sub-jenis usaha :
- a. kelab malam;
 - b. diskotik; dan
 - c. pub.
- (14) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi sub-jenis usaha :
- a. panti pijat tradisional;
 - b. panti mandi uap/sauna/oukup;
 - c. panti pijat refleksi; dan
 - d. panti pijat modern (menggunakan alat mekanik).
- (15) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada huruf f meliputi sub-jenis usaha :
- a. taman rekreasi;
 - b. taman marga satwa (kebun binatang); dan
 - c. taman bertema.

- (16) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada huruf g meliputi sub-jenis usaha :
- a. usaha karaoke umum; dan
 - b. usaha karaoke keluarga.
- (17) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada huruf h meliputi sub-jenis usaha :
- a. jasa impresariat/promotor
- (18) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran terdiri dari :
- a. usaha penyelenggaraan pertemuan;
 - b. usaha penyelenggaraan perjalanan insentif;
 - c. usaha penyelenggaraan konferensi; dan
 - d. usaha penyelenggaraan pameran
- (19) Usaha jasa informasi pariwisata.
- (20) Usaha jasa konsultan pariwisata.
- (21) Usaha jasa pramuwisata;
- (22) Jenis usaha wisata tirta terdiri dari :
- a. wisata bahari;
 - b. wisata sungai, danau dan waduk.
- (23) Usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi sub-jenis usaha :
- a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar;
 - e. dermaga bahari; dan
 - f. wisata olahraga tirta lainnya.
- (24) Usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi sub-jenis usaha :
- a. wisata arung jeram;
 - b. wisata dayung;
 - c. wisata memancing; dan
 - d. wisata olahraga tirta lainnya.
- (25) Usaha *Solus Per Aqua* (SPA).

Pasal 6

Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berbentuk perorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Setiap pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usaha pariwisatanya.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor/tempat penjualan/lokasi usaha.
- (3) Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan oleh pengusaha pariwisata.

BAB V

JENIS LAYANAN TDUP

Pasal 8

Jenis pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata meliputi :

- a. TDUP baru; dan
- b. TDUP pemuktahiran.

BAB VI

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Setiap orang dan/atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki TDUP.

Pasal 10

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata dan;
- c. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 11

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 12

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Syarat Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. syarat administratif;
 - b. syarat umum;
 - c. syarat khusus; dan
 - d. syarat teknis.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah syarat yang diperlukan untuk memenuhi aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan pendaftaran usaha pariwisata yang dituangkan dalam formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata paling sedikit memuat :
 - a. nama penanggung jawab usaha;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha;
 - e. jenis usaha;
 - f. lokasi usaha;
 - g. nomor telepon perusahaan;
 - h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - i. data serta informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. foto kopi akte pendirian bagi usaha yang berbentuk badan usaha dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum;
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi usaha perorangan;
 - c. foto kopi dokumen izin teknis dan/atau lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. foto kopi NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
 - e. foto kopi pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan diketahui Kepala Desa setempat.
 - f. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, dan sesuai fakta.
- (5) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah syarat yang berlaku khusus untuk bidang usaha pariwisata tertentu yang terdiri atas :
1. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
 2. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
 3. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
 4. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
 5. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia;
 6. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat;

8. usaha SPA, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.
- (6) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah syarat yang menunjang kegiatan di lapangan terdiri atas :
 - a. tempat/lokasi usaha pariwisata;
 - b. maksud/tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata;
 - c. jenis/tipe prasarana usaha pariwisata;
 - d. gambar peta bangunan untuk usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - e. gambar peta lokasi berikut bangunan usaha pariwisata; dan
 - f. persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f terdiri atas :
 - a. fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - b. fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - c. fotokopi SIUP untuk usaha jasa pariwisata yang didalamnya melakukan kegiatan perdagangan/memperjualbelikan barang.
 - d. Fotokopi izin lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) khusus usaha menengah dan besar;
 - e. Fotokopi dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) khusus usaha mikro dan kecil;
 - f. Syarat teknis untuk bidang hiburan dan rekreasi wisata, jenis usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, arena permainan gelanggang olahraga sub jenis rumah bilyar disertai dengan surat pernyataan letak lokasi usaha berjarak lebih 100 (seratus) meter dari rumah ibadah dan gedung sekolah/pendidikan yang diketahui Kepala Desa setempat;
 - g. Syarat teknis untuk bidang usaha spa disertai dengan surat pernyataan letak lokasi usaha berjarak lebih 100 (seratus) meter dari rumah ibadah dan gedung sekolah/pendidikan yang diketahui Lurah setempat.

- (8) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, ayat 5 dan ayat 7 disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, ayat 5 dan ayat 7 adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat izin teknis dan/atau operasional sesuai peraturan perundang-undangan yang hanya dapat diurus setelah pendaftaran usaha pariwisata dilakukan, pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata tanpa disertai fotokopi izin tersebut.
- (2) Pada Tanda Daftar Usaha Pariwisata dibubuhi keterangan: “MASIH HARUS DILENGKAPI DENGAN IZIN TEKNIS DAN/ATAU OPERASIONAL”.
- (3) Selanjutnya Pengusaha melakukan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata setelah mendapat izin tersebut.

Pasal 14

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencatumkan nama dokumen penerima.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Berkas Pemohon

Pasal 15

- (1) Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Badan /atau Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha /atau pemohon dan mengembalikan berkas permohonan yang telah diberikan.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima petugas pemeriksa.
- (4) Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
- (5) Berkas yang telah dinyatakan lengkap dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis untuk menyesuaikan dokumen permohonan dengan keadaan dilapangan kemudian petugas menuangkannya ke dalam berita acara yang paling sedikit memuat:
 - a. Biodata pemilik perusahaan dan/atau perorangan;
 - b. tempat/fasilitas dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
 - c. kapasitas daya tampung pengunjung sesuai/tidak sesuai dengan permohonan pendaftaran usaha pariwisata;

Pasal 16

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kelima

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 17

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 18

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama Pengusaha Pariwisata;
- d. alamat Pengusaha Pariwisata;

- e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
- g. nama usaha pariwisata;
- h. lokasi usaha pariwisata;
- i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
- k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
- l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
- m. tanggal penerbitan TDUP; dan
- n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.

Pasal 19

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 20

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. nama Pengusaha Pariwisata;

- f. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - h. nama usaha pariwisata;
 - i. lokasi usaha pariwisata;
 - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dokumen penunjang yang terkait.
 - (4) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
 - (5) Pengusaha wajib menjamin data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
 - (6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata.
 - (7) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha
 - (8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima menyangkut berkas yang masih kurang dan harus dilengkapi.
 - (9) Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, pemohon pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan lengkap, benar, dan absah.

- (10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencantumkan pemuktahiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat satu (1) hari kerja setelah permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (11) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan Kepala Dinas menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (12) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- (13) Pengusaha pariwisata mengembalikan Tanda Daftar Pariwisata terdahulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VII

MASA BERLAKU TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAN DAFTAR ULANG

Pasal 21

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam satu dokumen TDUP.

BAB VIII
PEMBATASAN KEGIATAN USAHA DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu
Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 22

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membatasi kegiatan usaha Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha pariwisata:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata diberikan pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a; atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a; atau

- b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
 - (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.
 - (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha. .
 - (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.
 - (7) Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
 - (8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
 - (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Pencabutan

Pasal 24

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP
 - c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - d. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan tidak berlaku lagi setelah dilakukan pencabutan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha pariwisata yang sesuai dengan norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup yang seimbang antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya maka Dinas Teknis atas nama Bupati Pulau Morotai melaksanakan fungsi pembinaan.
- (2) Tugas pembinaan meliputi:
 - a. teknis penyelenggaraan usaha; dan
 - b. peningkatan kemampuan tenaga kerja.
- (3) Teknis penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menciptakan usaha pariwisata yang handal dan mempunyai daya saing, seluruh usaha pariwisata harus mengikuti standar kompetensi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

- (4) Peningkatan kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk menciptakan kompetisi usaha menuju lahirnya penyelenggara/pengelola usaha dan tenaga kerja yang profesional, Kepala Dinas atas nama Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pengusaha dan tenaga kerja yang berprestasi.

Bagian Kedua Pengendalian Dan Pengawasan

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap bidang usaha pariwisata, Dinas Teknis bertugas:
 - a. melakukan pengendalian dan pengawasan dengan melaksanakan pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
 - b. memberikan bimbingan dan arahan agar usaha pariwisata di Daerah tumbuh dan berkembang dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. mengambil tindakan terhadap kegiatan usaha pariwisata di Daerah yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata, memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata tetapi telah berakhir masa berlakunya dan penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dimiliki.
- (2) Pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata dilakukan:
 - a. secara berkala; pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Teknis yang terencana dan berkesinambungan; dan
 - b. secara khusus; dilaksanakan sebagai bentuk respon atas pengaduan dari masyarakat atau informasi dari media masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 27

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (7) dan/atau Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha pariwisata dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha pariwisata dikenai teguran tertulis ketiga.

Pasal 28

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (3) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (7) dan/atau Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha.
- (4) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terhadap pelanggaran Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (7) dan/atau Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi pencabutan TDUP.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Sanksi

Pasal 29

Pemberian sanksi terhadap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan cara:

- a. memberitahukan alasan-alasan dan memerintahkan kepada pengunjung tentang perlunya dilakukan penghentian kegiatan serta meminta pengunjung untuk meninggalkan lokasi usaha;
- b. apabila pengelola keberatan kegiatan usahanya dihentikan, pegawai yang bertugas mengumumkan alasan-alasan dihentikannya kegiatan kepada pengunjung dan memerintahkan untuk meninggalkan lokasi serta mematikan fungsi alat-alat yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha dan apabila diperlukan dapat mematikan lampu penerangan pada lokasi penyelenggaraan usaha;
- c. melakukan pendokumentasian yang diperlukan;
- d. menertibkan dan menjaga keamanan pengunjung, tenaga kerja, pengelola serta lingkungan sekitar;
- e. tidak meninggalkan lokasi sebelum kegiatan usaha yang bersangkutan benar-benar aman dan ditinggalkan oleh pengunjung; dan
- f. membuat berita acara kegiatan pelaksanaan pemberian sanksi pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Bupati/Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata meliputi:
 - a. perkembangan usaha; dan
 - b. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Gubernur melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. nama usaha pariwisata;
 - b. lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata;
 - c. jumlah usaha pariwisata;
 - d. perubahan jumlah usaha pariwisata dibandingkan dengan pelaporan pada periode sebelumnya;
 - e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
 - f. laporan kegiatan usaha pariwisata

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan untuk tingkat kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin di bidang pariwisata yang telah dikeluarkan dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 10 April 2017

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 12 April 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,**

ttd

A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 14

